



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasilnya merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam;
 - b. bahwa selain zakat, infaq dan sadaqah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat;
 - c. bahwa zakat, infaq dan shadaqah perlu dikelola dengan baik agar lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan yang dibentuk oleh BAZDA di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah.
6. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
8. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
10. Agama adalah Agama Islam.
11. Shadaqah adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan.
12. Hibah adalah pemberian seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
13. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berlandaskan syariat Islam serta berasaskan Iman dan Taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :

- a. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah;
- d. memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan BAZDA.
- (2) Pengurus BAZDA terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berkompeten.
- (3) BAZDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang.
- (4) Struktur organisasi BAZDA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (5) BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk UPZ.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari BAZDA dapat mengangkat karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di tingkat kecamatan, dibentuk BAZ Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
- (2) Setiap organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha dan Instansi Pemerintah wajib membentuk UPZ.
- (3) Guna mensinkronkan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Rembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, BAZDA melaksanakan hubungan kerja dengan BAZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

**Bagian Kedua
Tata Kerja**

Pasal 6

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :

- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZDA bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZDA.
- c. memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada Badan Pelaksana.
- d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 7

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Pelaksana;
 - b. memeriksa dokumen pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana;
 - c. memberikan rekomendasi dan/atau instruksi kepada Badan Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.
- (3) Komisi Pengawas menyusun dan menetapkan kelengkapan unit organisasi serta menunjuk anggotanya.
- (4) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.

Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat yang akan melaksanakan zakat, infaq dan shadaqah;
 - d. membuat laporan berkala/rutin tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harta yang dikelola BAZDA kepada Komisi Pengawas;
 - e. membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harta yang dikelola BAZDA paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun kepada Komisi Pengawas;
 - f. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat.
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, dapat diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang terpercaya.

Bagian ketiga Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus BAZDA ditetapkan untuk satu kali periode selama 3 tahun (tiga tahun).
- (2) Pengurus BAZDA yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali.

BAB IV

OBYEK ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 11

- (1) Setiap orang muslim, badan milik orang muslim di Kabupaten Rembang dan dari luar Kabupaten Rembang yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang berkewajiban menunaikan zakat.
- (2) Setiap orang muslim, badan milik orang muslim di Kabupaten Rembang dan dari luar Kabupaten Rembang yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang diharapkan melaksanakan infaq dan shadaqah.

Pasal 12

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal.
- (2) Harta yang dikenai zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. emas dan perak;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil pendapatan dan jasa;
 - f. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal, nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZDA.
- (3) Untuk menghitung sendiri zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZDA dapat menerbitkan buku pedoman menghitung zakat bagi masyarakat.

Pasal 14

- (1) BAZDA dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah seperti hibah, dan wasiat.
- (2) BAZDA dapat bekerja sama dengan bank, koperasi dan LKBB dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, munfiq, mutashaddiq dan amil zakat.

BAB V

KETENTUAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, pensiunan, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta diharapkan membayar zakat, infaq atau shadaqah melalui pemotongan gaji sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BAZDA.
- (2) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pernyataan tertulis.
- (3) Tata laksana pengumpulan dan atau pemungutan zakat, infaq dan shadaqah dan harta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAZDA berdasarkan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Sasaran pendayagunaan zakat, kepada 8 (delapan) asnaf dengan skala prioritas :
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. muallaf;
 - e. riqab;
 - f. gharim;
 - g. sabilillah;
 - h. ibn sabil.

- (3) Sasaran pendayagunaan infaq dan shodaqah sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memprioritaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, pengurus BAZDA wajib membuat laporan rutin dan tahunan kepada :
- a. Bupati Rembang (laporan rutin dan tahunan);
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (laporan tahunan);
 - c. Muzakki, munfiq dan mutashaddiq (laporan rutin dan tahunan).
- (2) Pembukuan BAZDA dilaksanakan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Biaya operasional BAZDA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

Pasal 20

- (1) Selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang, biaya operasional BAZDA ditetapkan sebagai berikut :
- a. setoran yang berasal dari UPZ dinas/instansi, bantuan operasional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk BAZ Kabupaten, dan 5% (lima persen) untuk UPZ bersangkutan dari dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terkumpul;
 - b. setoran yang berasal dari UPZ desa/kelurahan, bantuan operasional sebesar BAZ Kabupaten 5% (lima persen) untuk BAZ Kabupaten, 1,5% (satu koma lima persen) untuk BAZ Kecamatan, 2,5% (dua koma lima persen) untuk UPZ desa/kelurahan dan 3,5% (tiga koma lima persen) untuk RT/RW dari zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul;
 - c. bantuan dari pihak yang tidak mengikat.
- (2) Adapun kelebihan dana bantuan operasional BAZDA dalam satu periode akan dikembalikan sebagai dana transfer kelebihan operasional.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZDA.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai palaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan lain.

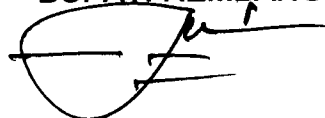
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Maret 2008

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
KAB. DAERAH	
BAGAS TONANT	
INSTANSI KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 9